



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 219 /BPBD/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang rentan terhadap penyebaran Covid 19 (Corona Virus Disease 2019);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :
- a. Meningkatkan ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan;
 - b. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi/ Kemasyarakatan/ Agama/ dan Swasta lainnya se Kabupaten Bengkayang;
 - c. Meningkatkan antisipasi penularan, peningkatan/ penambahan dan penyebaran COVID-19;
 - d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19.

- KEEMPAT : Uraian tugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 67 (enam puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga tanggal 14 Juni 2020.
- KEENAM : Segala Biaya Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 178/BPBD/TAHUN 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 30 Maret 2020



TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **219** /BPBD/TAHUN 2020
TANGGAL : **30 Maret** 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2020

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Dandim 1202 Bengkayang	Wakil Ketua 1
3.	Kapolres Bengkayang	Wakil Ketua 2
4.	Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua 3
5.	Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang	Wakil Ketua 4
6.	DANLANUD Harry Hadi Soemantri Sanggau Ledo	Wakil Ketua 5
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang	Wakil Ketua 6
7.	Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
8.	Asisten I Sekda.Kabupaten Bengkayang	Sekretaris I
9.	Asisten II Sekda.Kabupaten Bengkayang	Sekretaris II
10.	a. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bengkayang b. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkayang c. Inspektur Kabupaten Bengkayang	Akuntabilitas dan pengawasan
11.	a. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bengkayang. b. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. c. Ketua PWI Kabupaten Bengkayang d. Border TV Kabupaten Bengkayang e. Ruai TV	Humas
12.	a. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang b. Kasubag Renja BPBD Kabupaten Bengkayang c. Direktur Akademi Bumi Sebalu d. Direktur Akper Betesda Serukam e. Direktur STIM Shanti Buana f. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang g. Ketua PPNI Kabupaten Bengkayang h. Ketua IBI Kabupaten Bengkayang	Perencanaan, data, pakar dan analisis
13.	a. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang b. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang d. Kepala Dinas Pengan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang f. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkayang	Operasi Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan layanan dasar

	g. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bengkayang h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang j. Kabid Damkar BPBD Kabupaten Bengkayang k. Kabag Ops Polres Bengkayang l. Pasi Ops Kodim 1202 Singkawang Perwakilan Bengkayang m. Camat Se-Kabupaten Bengkayang n. Danki 645 Bengkayang o. Dandenzipur Kabupaten Bengkayang p. DanPol Airud Teluk Suak Kabupaten Bengkayang q. Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang r. Direktur RSUD Sebalu Kabupaten Bengkayang s. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bengkayang t. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang u. Ketua PPNI Kabupaten Bengkayang v. Ketua IBI Kabupaten Bengkayang w. Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang x. Kepala Kantor Imigrasi Jagoi Babang y. Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkayang z. Tokoh Agama Kabupaten Bengkayang å. PMI Kabupaten Bengkayang ä. WVI Kabupaten Bengkayang	
14.	a. Pasi Ops Kodim 1202 Singkawang Perwakilan Bengkayang b. Kabag Ops Polres Bengkayang c. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Pengamanan dan Penegakan Hukum
15.	a. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang b. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang c. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang d. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak e. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang g. Pasi Logistik Kodim 1202 Singkawang Perwakilan Bengkayang h. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang i. Direktur Bank Kalbar Cabang Bengkayang j. Direktur Bank BRI Cabang Bengkayang k. Direktur Bank BNI Cabang Bengkayang l. Kepala CU Pancur Kasih Bengkayang	Logistik, Penyiapan Potensi sumber daya daerah, Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan

	n. Kepala CU Bonaventura Bengkayang o. Ketua DAD Kabupaten Bengkayang p. Ketua MABM Kabupaten Bengkayang q. Ketua MABJ Kabupaten Bengkayang r. Ketua Perkumpulan Batak Kabupaten Bengkayang s. Ketua Perkumpulan Madura Kabupaten Bengkayang	
16.	a. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang c. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal e. Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang f. Direktur Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang	Adminstrasi dan Keuangan
17.	a. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. c. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bengkayang	Pusdalops



Rh. BUPATI BENGKAYANG,

OBABA

URAIAN TUGAS DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

1. Ketua
memiliki tugas :
 - a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Provinsi.
2. Wakil Ketua
Memiliki Tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas-Tugas ketua sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
 - b. Mengerahkan sumber daya yang ada dibawah kewenangannya untuk membantu tugas-tugas ketua.
 - c. Mengkoordinir secara teknis pelaksanaan tugas bagian atau bidang yang tergabung dalam gugus tugas.
 - d. Melaporkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas kepada Bupati sebagai ketua.
3. Sekretaris
memiliki tugas :
 - a. administrasi surat menyurat;
 - b. kegiatan protokoler;
 - c. dukungan sekretariat
4. Akuntabilitas dan pengawasan
memiliki tugas melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
5. Humas
memiliki tugas :
 - a. komunikasi publik;
 - b. agenda setting;
 - c. strategi komunikasi;
 - d. media monitoring;
 - e. juru bicara
6. Perencanaan, data, pakar, dan analisis
memiliki tugas :
 - a. pengumpul data;
 - b. analisa;
 - c. kajian;
 - d. *policy brief*;
 - e. protokol kabupaten;
 - f. perencanaan; dan
 - g. laporan capaian
7. Operasi Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Layanan dasar
memiliki tugas melaksanakan :
 - a. Pencegahan
memiliki tugas melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

- b. Penanganan
memiliki tugas melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
 - c. Pemulihan dan layanan dasar
memiliki tugas melaksanakan pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
8. Pengamanan dan Penegakan Hukum
memiliki tugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
9. Logistik, Penyiapan Potensi sumber daya daerah, Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan
memiliki tugas memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah terdampak, meliputi :
- a. Penyiapan potensi sumber daya daerah
memiliki tugas melaksanakan mobilisasi dan pengerahan sumber daya daerah.
 - b. Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan
memiliki tugas menyediakan logistik dan peralatan kesehatan darurat di daerah.
10. Administrasi dan Keuangan
memiliki tugas :
- a. Penatausahaan administrasi keuangan;
 - b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan
11. Pusdalops
memiliki tugas :
- a. Pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
 - b. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik;
 - c. Pelaporan.



PIM BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA